



**PUTUSAN**  
**Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JUMIADI Bin MASRANI
2. Tempat Lahir : Tewang Kampung
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 20 September 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Dirgantara Rt/Rw. 006/002 Desa Teluk  
Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu  
Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa menjalani penangkapan pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUMIADI Bin MASRANI bersalah melakukan tindak pidana *"membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa JUMIADI Bin MASRANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan panjang 17 (tujuh belas) cm dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merahDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUMIADI Bin MASRANI Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat Di Jalan Sadam Rt. 10 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 Cm dengan panjang gagang 9 Cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi I M. Ikhsan Ariyanda Bin (Alm) Abdul Haris dan saksi II FAKHRUDIN yang merupakan anggota Polsek Kusan Hulu yang sedang melakukan patroli di warung-warung yang berada di wilayah hukum Polsek Kusan Hulu, kemudian kedua saksi melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung warung dan saat melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa Jumiadi Bin Masrani, kedua saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 Cm dengan panjang gagang 9 Cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah yang diselipkan terdakwa dicelana bagian pinggang sebelah kanan yang kemudian ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian kedua saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, kemudian ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka serta dapat mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses hukum lebih lanjut;  
Perbuatan terdakwa JUMIADI Bin MASRANI diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. M.Ikhsan Ariyanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Sadam RT 10 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya bersama dengan Fakhruddin yang merupakan anggota Polsek Kusan Hulu yang sedang melakukan patroli di warung-warung yang berada di wilayah hukum Polsek Kusan Hulu, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung warung dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter dengan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna merah yang diselipkan Terdakwa dicelana bagian pinggang sebelah kanan yang kemudian ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian kami menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa setelah itu ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk jaga diri;
  - Bahwa Senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
  - Bahwa Senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 (tujuh belas) cm dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah adalah yang kami amankan pada saat menangkap Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

## 2. Fakhruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Sadam RT 10 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya bersama dengan M.Ikhsan Ariyanda yang merupakan anggota Polsek Kusan Hulu yang sedang melakukan patroli di warung-warung yang berada di wilayah hukum Polsek Kusan Hulu, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung warung dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter dengan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna merah yang diselipkan Terdakwa dicelana bagian pinggang sebelah kanan yang kemudian ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian kami menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa setelah itu ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk jaga diri;
  - Bahwa Senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
  - Bahwa Senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 (tujuh belas) cm dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah adalah yang kami amankan pada saat menangkap Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa karena ada membawa senjata tajam tanpa ijin;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Sadam RT 10 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jalan Sadam RT 10 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu kemudian ada patrol polisi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter dengan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna merah yang Terdakwa selipkan dicelana bagian pinggang sebelah kanan yang kemudian Terdakwa tutupi dengan baju yang Terdakwa kenakan saat itu, kemudian Terdakwa ditanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan Terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam hanya untuk jaga diri ;
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 (tujuh belas) cm dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah adalah milik Terdakwa yang diamankan kepolisian pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan panjang 17 (tujuh belas) cm dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JUMIADI Bin MASRANI Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Di Jalan Sadam Rt. 10 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang 17 Cm dengan panjang gagang 9 Cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi I M. Ikhsan Ariyanda Bin (Alm) Abdul Haris dan saksi II FAKHRUDIN yang merupakan anggota Polsek Kusan Hulu yang sedang melakukan patroli di warung-warung yang berada di wilayah hukum Polsek Kusan Hulu, kemudian kedua saksi melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung warung dan saat melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa Jumiadi Bin Masrani, kedua saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 Cm dengan panjang gagang 9 Cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah yang diselipkan terdakwa dicelana bagian pinggang sebelah kanan yang kemudian ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian kedua saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, kemudian ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka serta dapat mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama JUMIADI Bin MASRANI sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum yaitu menunjukkan adanya suatu benturan (botsing) baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi M.Ikhsan Ariyanda dan Saksi Fakhruddin dihadapkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Sadam RT 10 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi M.Ikhsan Ariyanda dan Saksi Fakhruddin yang merupakan anggota Polsek Kusan Hulu yang sedang melakukan patroli di warung-warung yang berada di wilayah hukum Polsek Kusan Hulu, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung warung dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter dengan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter lengkap dengan kumpangnya berwarna merah yang diselipkan Terdakwa dicelana bagian pinggang sebelah kanan yang kemudian ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa setelah itu ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 17 (tujuh belas) cm dengan panjang gagang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah adalah yang kami amankan pada saat menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan tersangka dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni, Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan karena merupakan benda yang memiliki nilai budaya dan tidak digunakan untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pekerjaan. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan panjang 17 (tujuh belas) cm dengan panjang gangang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa  
meresahkan masyarakat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlarutkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMIADI Bin MASRANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan panjang 17 (tujuh belas) cm dengan panjang gangang 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya berwarna merah, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)